



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI HARIYANTO Alias DEDEK Bin USMAN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 10 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Mulia RT 3 RW 2 Kelurahan Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 9 Oktober 2019 Nomor 159/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 9 Oktober 2019 Nomor 159/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HARIYANTO ALS DEDEK BIN USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki***



*secara melawan hukum, pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 KUHP.***

2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa **DEDI HARIYANTO ALS DEDEK BIN USMAN** berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi LED 23 Inc merk Sharp warna putih dengan nomor serial : LC – 32LE3471-SW,9642113G01206.
 - 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET 57343801 beserta 1 (satu) buah stick Ps warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian (satu) unit televisi LED 23 Inc merk Sharp warna putih dengan nomor serial : LC – 32LE3471-SW,9642113G01206 dan 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET 57343801 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Primer

Bahwa ia Terdakwa **DEDI HARIYANTO Als DEDEK Bin USMAN** pada hari dan tanggal lupa bulan April 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada saat terdakwa, Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. RISKAN (DPO) berkumpul di depan rumah terdakwa lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN pergi menuju ke rumah saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya di rumah saksi korban Sdr. DONI merusak engsel pintu depan rumah saksi korban yang terkunci gembok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sampai engsel pintu tersebut rusak sehingga pintu rumah saksi korban dapat terbuka lalu Sdr. RISKAN mendorong pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke ruangan belakang rumah saksi korban lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN mencari barang-barang yang akan diambil di dalam rumah saksi korban selanjutnya Sdr. RISKAN mengambil 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam setelah itu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN pergi meninggalkan rumah saksi korban melalui pintu depan rumah saksi korban menuju ke arah samping kanan rumah saksi korban lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN menyembunyikan 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations



(PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam di rerumputan di pinggir siring kemudian Sdr. DONI mengambil sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa dan Sdr. RISKAN menunggu di tempat tersebut lalu terdakwa, Sdr. RISKAN dan Sdr. DONI membawa 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual kepada Sdr. IAN di Desa Tanjung Dalam dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEDI HARIYANTO Als DEDEK Bin USMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **DEDI HARIYANTO Als DEDEK Bin USMAN** pada hari dan tanggal lupa bulan April 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat terdakwa, Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. RISKAN (DPO) berkumpul di depan rumah terdakwa lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN pergi menuju ke rumah saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya di rumah saksi korban Sdr. DONI merusak engsel pintu depan rumah saksi korban yang terkunci gembok dengan menggunakan



senjata tajam jenis parang sampai engsel pintu tersebut rusak sehingga pintu rumah saksi korban dapat terbuka lalu Sdr. RISKAN mendorong pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke ruangan belakang rumah saksi korban lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN mencari barang-barang yang akan diambil di dalam rumah saksi korban selanjutnya Sdr. RISKAN mengambil 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam setelah itu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN pergi meninggalkan rumah saksi korban melalui pintu depan rumah saksi korban menuju ke arah samping kanan rumah saksi korban lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN menyembunyikan 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam di rerumputan di pinggir siring kemudian Sdr. DONI mengambil sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa dan Sdr. RISKAN menunggu di tempat tersebut lalu terdakwa, Sdr. RISKAN dan Sdr. DONI membawa 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual kepada Sdr. IAN di Desa Tanjung Dalam dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEDI HARIYANTO Als DEDEK Bin USMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAMADAN FUNTRI HAKIKI ALIAS KIKI BIN ANSORI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan 10 April tahun 2018 rumah saksi yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong telah dibongkar oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelepon oleh seseorang yang memberitahukan bahwa rumah saksi telah dibongkar oleh orang
- Bahwa setelah mengetahui rumah dibongkar orang selanjutnya saksi pulang dari kebun dan melihat rumah saksi pada saat itu kunci pintu rumah sudah dalam keadaan rusak serta kunci pintu kamar juga rusak;
- Bahwa setelah memeriksa isi rumah ada barang barang yang hilang berupa 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam
- Bahwa barang barang tersebut sebelumnya saksi letakkan didalam kamar dan kamarnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PATRA WAHYUDA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 sekira terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui pernah melakukan perbuatan mengambil sejumlah barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 bertempat di rumah saksi yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomot 159/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan Doni dan Riskan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut lalu dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 sekira terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui pernah melakukan perbuatan mengambil sejumlah barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 bertempat di rumah saksi yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama kawan terdakwa berkumpul di depan rumah terdakwa lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN pergi menuju ke rumah saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya di rumah saksi korban Sdr. DONI merusak engsel pintu depan rumah saksi korban yang terkunci gembok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sampai engsel pintu tersebut rusak sehingga pintu rumah saksi korban dapat terbuka lalu Sdr. RISKAN mendorong pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke ruangan belakang rumah saksi korban lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN mencari barang-barang yang akan diambil di dalam rumah saksi korban
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama Doni dan Riskan adalah 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomot 159/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam

- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut lalu dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit televisi LED 23 Inc merk Sharp warna putih dengan nomor serial : LC – 32LE3471-SW,9642113G01206.
- 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET 57343801 beserta 1 (satu) buah stick Ps warna hitam.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian (satu) unit televisi LED 23 Inc merk Sharp warna putih dengan nomor serial : LC – 32LE3471-SW,9642113G01206 dan 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET 57343801 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 sekira terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui pernah melakukan perbuatan mengambil sejumlah barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 bertempat di rumah saksi yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama kawan terdakwa berkumpul di depan rumah terdakwa lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN pergi menuju ke rumah saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomot 159/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya di rumah saksi korban Sdr. DONI merusak engsel pintu depan rumah saksi korban yang terkunci gembok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sampai engsel pintu tersebut rusak sehingga pintu rumah saksi korban dapat terbuka lalu Sdr. RISKAN mendorong pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke ruangan belakang rumah saksi korban lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN mencari barang-barang yang akan diambil di dalam rumah saksi korban

- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama Doni dan Riskan adalah 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut lalu dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas :

- Primair : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-3 dan ke-4 KUHP
Subsidaair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebihdahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya namun apabila dakwaan primair terbukti Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **DEDI HARIYANTO ALS DEDEK BIN USMAN** dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama dengan teman temannya mengambil barang barang milik korban berupa seng tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa



Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 sekira terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui pernah melakukan perbuatan mengambil sejumlah barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 bertempat di rumah saksi yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama kawan terdakwa berkumpul di depan rumah terdakwa lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN pergi menuju ke rumah saksi korban RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI Bin ANSORI (Alm) dengan berjalan kaki lalu sesampainya di rumah saksi korban Sdr. DONI merusak engsel pintu depan rumah saksi korban yang terkunci gembok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sampai engsel pintu tersebut rusak sehingga pintu rumah saksi korban dapat terbuka lalu Sdr. RISKAN mendorong pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke ruangan belakang rumah saksi korban lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN mencari barang-barang yang akan diambil di dalam rumah saksi korban
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama Doni dan Riskan adalah 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut lalu dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau menmanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya adalah pada malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Gang Kenari Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama Doni dan Riskan merusak engsel pintu depan rumah saksi korban yang terkunci gembok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sampai engsel pintu tersebut rusak sehingga pintu rumah saksi korban dapat terbuka lalu Sdr. RISKAN mendorong pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN masuk ke dalam rumah saksi korban menuju ke ruangan belakang rumah saksi korban lalu terdakwa, Sdr. DONI dan Sdr. RISKAN mencari barang-barang yang akan diambil di dalam rumah saksi korban lalu terdakwa bersama Doni dan Riskan mengambil 1 (satu) unit televisi LED 23 inc merk SHARP warna putih dengan nomor serial : LC-32LE3471-SW 9642113G01206 dan Sdr. DONI mengambil 1 (satu) unit Play Stations (PS) 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial :NET57343801 beserta 1 (satu) buah stick PS warna hitam milik saksi korban

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan kawan kawannya pada pukul 01.00 WIB waktu tersebut adalah jelas menunjukkan malam hari sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini dan barang barang tersebut berada dalam rumah yang dalam keadaan terkunci sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomot 159/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan

HR. 10 Desember 1894

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama Sdr. DONI dan RISKAN. Perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan primair penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomot 159/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit televisi LED 23 Inc merk Sharp warna putih dengan nomor serial : LC – 32LE3471-SW,9642113G01206.
- 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET 57343801 beserta 1 (satu) buah stick Ps warna hitam.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian (satu) unit televisi LED 23 Inc merk Sharp warna putih dengan nomor serial : LC – 32LE3471-SW,9642113G01206 dan 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET 57343801 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah dikembalikan kepada saksi korban **RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI**

Bin ANSORI

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomot 159/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HARIYANTO ALS DEDEK BIN USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ,sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama: 3(tiga) tahun dan 3(tiga) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi LED 23 Inc merk Sharp warna putih dengan nomor serial : LC – 32LE3471-SW,9642113G01206.
 - 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET 57343801 beserta 1 (satu) buah stick Ps warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian (satu) unit televisi LED 23 Inc merk Sharp warna putih dengan nomor serial : LC – 32LE3471-SW,9642113G01206 dan 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dengan nomor serial : NET 57343801 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomot 159/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban **RAMADAN FUNTRI HAKIKI Als KIKI**
Bin ANSORI

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 12 Nopember 2019, oleh kami :
ARI KURNIAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH.
Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim
tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh
FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Curup dan dihadiri pula oleh MARIO VEGAS P TANJUNG, SH sebagai
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

ARI KURNIAWAN, SH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH.